



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 125 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk memperkuat Delegasi R.I. ke United-Nations Conference on Trade and Development ke II, sebagaimana telah diputuskan dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 1968 tanggal 22 Djanuari 1968 ;
2. Bahwa dalam rangka penghematan biaya, mengikut sertakan tenaga-tenaga ahli jang dewasa ini berada diluar negeri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. 44 Tahun 1968 ;
3. Surat Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1967 ;
4. Surat Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1968 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
P E R T A M A : Merubah dan menambah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djanuari 1968 No. 20 Tahun 1968 pada pasal PERTAMA, sehingga seharusnya berbunji sebagai berikut :

Susunan Delegasi R.I. ke United Nations Conference on Trade and Development ke II jang berlangsung di New Delhi (India), selengkapnja terdiri dari :

1. K e t u a : Sdr. Major Djenderal T.N.I. M. Jusuf, Menteri Perdagangan ;
2. Wakil Ketua I : Sdr. Ismael M.Thajeb S.H., Dir. Djen.Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Dep.Luar Negeri ;
3. Wakil Ketua II : Sdr. Prof.Dr.Soebroto, Dir.Djen.Pemasaran dan Pengembangan, Dep. Perdagangan ;
4. Penasehat : Sdr. Moh.Razif S.H., Duta Besar R.I. di New Delhi (India) ;
5. Anggauta-2 : Sdr. Umarjadi M.A., Kepala Perwakilan R.I. untuk P.B.B., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Geneva (Swiss) ;
Sdr. Drs. Ary Murthy., Pegawai Utama Muda, Anggauta Staf Ahli Menteri Keuangan, Departemen Keuangan ;
Sdr. Husseyn Umar S.H., Dir.Pembinaan Usaha, Departemen Maritim ;

Sdr. Th. Awuy,.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sdr. Th. Awuy, Pegawai Tinggi Direktorat
Djenderal HELIN Departemen Luar Negeri ;

Sdr. Surjo Atmono M.A., Staf pada Perwa-
kilaan Tetap R.I. pada PBB. di Geneva
(Swiss) ;

Sdr. Ir. Saksono, Perwakilan Departemen
Perkebunan di Negeri Belanda ;

Sdr. Drs. Osman R.I. BAKO, Pegawai Tinggi
Departemen Perindustrian Dasar, Ringan
dan Tenaga ;

Sdr. Wisudha, Counsellor Kedutaan Besar R.I.
di New Delhi (India) ;

6. Sekretaris: Sdr. Drs. Darmono, Staf Kedutaan Besar R.I.
di New Delhi (India) ;

dengan tjatatan bahwa :

- a. Sdr. Duta Besar Moh. Razif, Sdr. Wisudha dan Sdr. Drs. Darmono
telah berada di New Delhi (India) ;
- b. Sdr. Umarjadi M.A. dan Sdr. Surjo Atmono M.A., telah berada
di Geneva (Swiss) dan akan menudju ke New Delhi ;
- c. Sdr. Ir. Saksono, telah berada di Negeri Belanda dan akan
menudju New Delhi ;

K E D U A

: Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ke-
keliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perhitungan
sebagaimana mestinja.

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Ampera u.p. Perdjalananan Luar Negeri.
2. Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Gubernur Bank Negara Indonesia Unit I.
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan.
6. Sekretariat Menteri Negara Bidang EKKU.
7. Kepala Direktorat Perdjalananan.
8. Kepala Kantor Bendahara Negara.
9. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun.
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
11. Kepala Perwakilan R.I. di New Delhi (India).
12. Kepala Perwakilan R.I. di Negeri Belanda.
13. Kepala Perwakilan R.I. di Djeneva (Swiss).

1 s/d 13 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-
Pada tanggal : 26 Maret 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - T.N.I